

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan Franchise di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, terutama dalam sektor usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang makanan. Model bisnis Franchise dianggap sebagai cara yang efektif untuk memperluas usaha karena memudahkan pelaku bisnis dalam menjalankan operasional dengan sistem, merek, dan standar yang telah teruji. Secara hukum, hubungan antara pemberi Franchise dan penerima Franchise dirumuskan dalam sebuah perjanjian yang seharusnya menegaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kepastian hukum ini penting untuk menghindari perselisihan serta melindungi pihak yang lebih lemah dalam hubungan kontrak.¹

Dalam konteks hukum di Indonesia, perjanjian Franchise sebaiknya dibuat secara tertulis untuk memastikan keterbukaan, kepastian hukum, dan perlindungan bagi semua pihak. Hal ini ditegaskan dalam peraturan terbaru tentang Franchise, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Franchise, yang menekankan pentingnya perjanjian tertulis sebagai dasar hukum antara Franchisor dan Franchisee. Namun, di lapangan masih ada usaha Franchise yang beroperasi tanpa perjanjian tertulis, hanya berdasarkan kesepakatan lisan. Praktik ini berpotensi menyebabkan ketidakjelasan

¹ Andi Wijaya, *Transformasi Ekonomi Digital Dan Model Bisnis Waralaba di Indonesia* (Jakarta: UI Press, 2022), 45–47.

mengenai ruang lingkup kerjasama, pembagian hak dan kewajiban, serta mekanisme penyelesaian masalah.²

Fenomena perjanjian Franchise tanpa kontrak tertulis juga terlihat pada usaha makanan lokal, seperti Franchise Tahu Uap Mas Heri. Dalam pelaksanaannya, kerja sama antara Franchisor dan Franchisee dilakukan secara lisan yang mencakup penggunaan nama bisnis, sistem operasional, serta kewajiban finansial tertentu. Situasi ini menunjukkan adanya kombinasi beberapa elemen akad dalam satu hubungan hukum, seperti akad jual beli (Bay') atas sarana usaha dan akad sewa (Ijarah) atas penggunaan nama atau sistem usaha, yang dikenal sebagai Hybrid Contract. Ketidakadaan perjanjian tertulis dalam praktik Hybrid Contract ini bisa menyebabkan ketidakpastian hukum dan ketidakseimbangan posisi antara pihak-pihak yang terlibat, terutama untuk Franchisee.³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Franchisee dalam penelitian ini dipandang sebagai pelaku usaha secara fungsional, bukan sebagai konsumen akhir, karena Franchisee memanfaatkan sistem, merek, dan dukungan dari Franchisor serta berada dalam posisi tawar yang lebih lemah. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa konsumen berhak mendapatkan informasi yang akurat,

² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Waralaba yang Ditetapkan di Jakarta Pada 2 September 2024 dan Telah Berlaku, Menggantikan PP Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba.

³ S. Rahman, "Integrasi Hukum Syariah dan Hukum Positif dalam Kontrak Waralaba di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 18, No. 2, 2024, 45.

jelas, dan jujur mengenai syarat dan ketentuan layanan yang mereka terima, serta dilindungi dari klausul standar atau syarat yang bisa merugikan. Perjanjian Franchise yang dilakukan secara lisan tanpa pengaturan tertulis yang jelas dapat mengabaikan hak-hak Franchisee sebagai konsumen dan membuka kemungkinan praktik yang tidak adil dalam hubungan kontraktual.⁴

Selain dilihat dari hukum yang berlaku, praktik perjanjian Franchise tanpa kejelasan tertulis juga perlu dibahas dari sudut pandang hukum Islam, khususnya dalam konteks fiqh muamalah. Dalam Islam, setiap akad harus dilaksanakan dengan prinsip kejelasan, keadilan, dan kerelaan antara semua pihak, serta tidak mengandung unsur ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak. Hybrid Contract yang tidak dituangkan dalam bentuk tertulis dan tidak menguraikan secara jelas hak dan kewajiban para pihak berpotensi mengandung ketidakpastian, sehingga bisa bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian dalam hukum Islam.⁵

Berdasarkan uraian tersebut, praktik Franchise Tahu Uap Mas Heri menunjukkan adanya penggabungan beberapa akad dalam satu hubungan bisnis yang dapat dikategorikan sebagai Hybrid Contract. Praktik tersebut menarik untuk dikaji karena melibatkan penggunaan sistem usaha, merek dagang, dan penyediaan sarana usaha dalam satu hubungan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana

⁴ Agus Santoso, "Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Waralaba di Indonesia," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 15, No. 3, 2022, 78.

⁵ Muhammad Taqi Usmani, *Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Mu'āṣirah*, (Jakarta: Gema Insani, 2021), 215-220.

praktik Hybrid Contract pada Franchise Tahu Uap Mas Heri serta bagaimana pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap praktik tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan isi latar belakang diatas, maka masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Praktik kerja sama Franchise Tahu Uap Mas Heri dilaksanakan tanpa perjanjian tertulis dan hanya berdasarkan kesepakatan lisan, meskipun dalam pelaksanaannya terdapat penggabungan akad jual beli (bay') dan akad ijarah yang menunjukkan adanya praktik Hybrid Contract.
2. Praktik Hybrid Contract pada Franchise Tahu Uap Mas Heri menimbulkan persoalan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam serta perlindungan hukum bagi Franchisee berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah ditetapkan untuk memastikan bahwa penelitian ini tetap fokus dan tidak meluas dari inti masalah yang sedang dianalisis. Oleh karena itu, penelitian ini terbatas pada aspek-aspek berikut:

1. Penelitian ini dibatasi pada analisis praktik Hybrid Contract dalam kerja sama Franchise Tahu Uap Mas Heri yang menggabungkan akad bay' (jual beli) dan akad ijarah (pemanfaatan merek dan sistem usaha).

2. Analisis dilakukan berdasarkan perspektif hukum Islam yang meliputi keabsahan Hybrid Contract, unsur gharar, dan prinsip keadilan, serta perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang meliputi kedudukan Franchisee, kepastian hukum, dan perlindungan hukum.
3. Penelitian ini melibatkan lima orang narasumber, termasuk satu pihak Franchisor yaitu Mas Heri sebagai pemilik usaha Tahu Uap Mas Heri, ditambah empat orang Franchisee yaitu Maburri, Luthfi, Laili, dan Shinta. Pemilihan narasumber Franchisee dilakukan secara purposive berdasarkan keterlibatan mereka dalam kerjasama Franchise Tahu Uap Mas Heri dan kesediaan mereka untuk berbagi informasi terkait implementasi perjanjian tersebut.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Hybrid Contract pada Franchise Tahu Uap Mas Heri?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap Hybrid Contract pada Franchise Tahu Uap Mas Heri?

E. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menganalisis praktik Hybrid Contract pada Franchise Tahu Uap Mas Heri.
 - b. Menganalisis pandangan hukum islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap Hybrid Contract pada Franchise Tahu Uap Mas Heri.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Menambah wawasan dalam kajian hukum Islam modern mengenai Hybrid Contract dan perlindungan konsumen di sektor Franchise.
- b. Memberikan Kontribusi Kajian dalam penelitian perlindungan konsumen terhadap Franchise lokal.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah ringkasan tertulis tentang masalah dalam suatu studi yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi dari penelitian sebelumnya. Setelah penulis memilih beberapa penelitian yang relevan, yang memiliki topik serupa dengan studi yang sedang dilakukan, serta untuk menghindari kesalahpahaman di masa mendatang, dilakukan perbandingan yang meliputi:

1. Skripsi karya Muhammad Zuhri Ramzi (2022) berjudul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan perjanjian Waralaba (Franchise) antara Manajemen Mitra Usaha Kentaki Outlet Gerobak Gurih Chicken dengan Nur Muabat (Studi Kasus di Gurih Chicken Weleri)”. Dalam skripsi ini dibahas mengenai penerapan serta perlindungan hukum di dalam perjanjian Franchise antara Franchisor dan Franchisee pada usaha Gurih Chicken yang ada di Weleri. Diskusi ini mencakup pengaturan hukum perjanjian Franchise dalam bisnis, bentuk perlindungan hukum baik yang bersifat preventif maupun represif, kendala hukum seperti wanprestasi, dan cara penyelesaian konflik melalui mediasi dan surat peringatan. Penelitian ini menitikberatkan pada

aspek praktis Franchise makanan cepat saji, tetapi belum mengaitkan pandangan Hukum Islam atau analisis Hybrid Contract secara menyeluruh.

2. Skripsi karya Dian Aulia Fitri Yani (2024) berjudul “Reorientasi Perjanjian Franchise sebagai Upaya Keseimbangan Hukum Antara Franchisor dengan Franchisee (Studi Kasus Bisnis ‘Star Steak Express’ Banyumanik, Kota Semarang)”. Skripsi ini mengkaji ketidakseimbangan dalam pelaksanaan perjanjian Franchise antara Franchisor dan Franchisee, dengan fokus pada Star Steak Express di Banyumanik, Kota Semarang, serta upaya untuk merumuskan kembali perjanjian demi mencapai keseimbangan hukum. Pembahasannya mencakup penerapan perjanjian yang tidak seimbang, penggunaan perjanjian standar tanpa adanya negosiasi, dampak ketidakseimbangan terhadap hak Franchisee, dan kebutuhan untuk merancang ulang demi keadilan. Penelitian ini berhubungan dengan tema penelitian saat ini mengenai keseimbangan hukum, namun bersifat lebih umum dan tidak khusus membahas Hybrid Contract atau keterkaitan dengan fiqh muamalah.
3. Jurnal oleh Matnin, S.H.I., M.E.I. (2020) dengan judul “Bisnis Waralaba (Franchise) Studi Pendekatan Hybrid Contract”. Jurnal ini mengulas Franchise sebagai Hybrid Contract dari sudut pandang fiqh muamalah, meliputi syarat-syarat syariah seperti kejelasan dalam akad, hak, dan kewajiban, serta larangan elemen haram seperti riba. Regulasi yang berlaku di Indonesia (PP Waralaba) dibahas, namun terdapat keraguan mengenai kepastian hukum. Hybrid Contract dipandang sebagai suatu

solusi untuk validasi hukum franchise dalam Islam, selama mematuhi prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini relevan dengan pendekatan fiqh muamalah berkaitan dengan Hybrid Contract, tetapi belum memasukkan UU Perlindungan Konsumen atau studi kasus tertentu mengenai Franchise makanan tradisional Indonesia.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa analisis mendalam mengenai Hybrid Contract secara spesifik pada Franchise makanan tradisional Indonesia dengan pendekatan integratif antara Hukum Islam (Fiqh Muamalah) dan Hukum Positif (UU Perlindungan Konsumen) masih terbatas. Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan mengambil studi kasus pada Franchise Tahu Uap Mas Heri, sehingga melengkapi dan berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih umum atau belum mengintegrasikan kedua aspek hukum secara mendalam pada konteks Franchise makanan tradisional.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disusun secara sistematis agar memudahkan pembaca dalam memahami alur penelitian. Skripsi ini terdiri atas lima bab yang saling berkaitan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN : Bab ini berisi gambaran umum mengenai penelitian yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Pada bab ini dijelaskan alasan dilakukannya penelitian mengenai

praktik Hybrid Contract pada Franchise Tahu Uap Mas Heri serta pentingnya analisis berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

BAB II LANDASAN TEORI : Bab ini memuat teori-teori yang digunakan sebagai dasar analisis penelitian, meliputi konsep Hybrid Contract (al-'uqud al-murakkabah) dalam Hukum Islam, dasar hukum Hybrid Contract, penggabungan akad bay' dan ijarah, konsep gharar, prinsip keadilan dalam akad syariah, perlindungan konsumen dalam hubungan Franchise, kedudukan Franchisee dalam hubungan Franchise, Franchise dalam perspektif hukum positif Indonesia, kepastian hukum, serta teori perlindungan pihak yang lemah dalam hukum kontrak.

BAB III METODE PENELITIAN : Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian mengenai Franchise Tahu Uap Mas Heri.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN : Bab ini merupakan inti penelitian yang berisi hasil penelitian dan analisis terhadap rumusan masalah. Pembahasan meliputi praktik Hybrid Contract pada Franchise Tahu Uap Mas Heri yang menggabungkan akad bay' dan akad ijarah. Selanjutnya dilakukan analisis berdasarkan perspektif Hukum Islam yang mencakup keabsahan Hybrid Contract, dasar hukum Hybrid Contract, analisis unsur

gharar, dan analisis prinsip keadilan. Selain itu, dilakukan analisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang meliputi kedudukan Franchisee, hak Franchisee, kepastian hukum, dan perlindungan hukum dalam praktik Franchise Tahu Uap Mas Heri.

BAB V PENUTUP : Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran yang diberikan kepada pihak Franchisor dan Franchisee guna mewujudkan praktik Franchise yang lebih memberikan kepastian hukum, memenuhi prinsip keadilan dalam Hukum Islam, serta memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi para pihak.